

## **DAMPAK PEMBERLAKUAN PROSES KEADILAN RESTORATIF UNTUK KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT**

Mohamad Nur Kholiq, Alif Nabila Erani  
Email : [Nkholiq02@gmail.com](mailto:Nkholiq02@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan diskresi berupa restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan; dan untuk menganalisis dengan perspektif sosiologi hukum pada praktik pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan kasus penganiayaan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan : faktor ego, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Untuk perkara Penganiayaan jika ada 2 alat bukti yang didapat yaitu keterangan 2 orang saksi dan visum, maka yang paling mungkin adalah secara diskresional dilakukan pengurangan alat bukti yakni keterangan saksi, sehingga saksi yang sudah dimintai keterangannya harus mencabut keterangan tersebut dan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk menghentikan perkara tersebut untuk menetapkan SP3. Peran Bhabinkamtibmas dalam restorative justice adalah sebagai mediator atau fasilitator. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah guna meredam konflik yang lebih besar. Sebelum melaksanakan pertemuan, terlebih dahulu Bhabinkamtibmas menampung aspirasi dari pelaku dan korban yang tidak menginginkan perkaranya diproses secara hukum. Bhabinkamtibmas selanjutnya bersama-sama dengan tokoh masyarakat mempelajari kebiasaan pelaku dan melihat apakah peristiwa ini masih bisa diperbaiki. Apabila masih bisa diperbaiki maka para pihak dipertemukan dan dilanjutkan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terkait penyebab penganiayaan suami terhadap Isteri mulai dari persoalan kebutuhan biologis, perselingkuhan dan masalah ekonomi. Efek positif dilaksanakannya mediasi atas penganiayaan ringan suami terhadap isteri adalah : Membaiknya perilaku suami; Terciptanya keharmonisan rumah tangga; Kembali berkomunikasi kedua belah; Memberikan rasa keadilan pada kedua pihak; serta Penyelesaian permasalahan hukum dengan lebih cepat dan murah.

**Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Diskresi, Penganiayaan**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the application of discretion in the form of restorative justice in solving cases of persecution; and to analyze with the perspective of legal sociology on the practice of implementing restorative justice in handling cases of abuse. Factors that led to the crime of persecution: ego factors, economic factors and environmental factors. In cases of abuse, if there are 2 pieces of evidence, namely the statements of 2 witnesses and a post mortem examination, then the most likely thing is to reduce the evidence, namely witness testimony, so that the witness who has been questioned must withdraw the statement and carry out a special case*

*title to stop the case to determine SP3. The role of Bhabinkamtibmas in restorative justice is as a mediator or facilitator. Bhabinkamtibmas acts as a mediator in solving problems in order to reduce larger conflicts. Prior to holding the meeting, Bhabinkamtibmas first accommodated the aspirations of perpetrators and victims who did not want their cases to be processed legally. Bhabinkamtibmas then, together with community leaders, studied the habits of the perpetrators and saw whether this incident could still be repaired. If it can still be repaired, the parties are brought together and followed by deliberations to reach a consensus. Related to the causes of mistreatment of husbands against wives starting from the issue of biological needs, infidelity and economic problems. The positive effects of carrying out mediation for mild abuse by a husband against his wife are: Improved husband's behavior; The creation of household harmony; Re-communication of both sides; Providing a sense of justice to both parties; and settlement of legal issues more quickly and cheaply.*

**Keywords: Restorative Justice, Discretion, Persecution**

## PENDAHULUAN

Sosiologi hukum pada dasarnya merupakan kajian yang mempelajari tentang dampak diberlakukannya sebuah hukum di dalam masyarakat, sehingga gejala-gejala sosial dapat muncul dan berkembang dalam masyarakat. Gejala sosial yang nampak adalah peristiwa bagi suatu individu atau kelompok sosial ketika mereka berhadapan dengan hukum. Sebagaimana seperti kasus-kasus yang pernah mengemuka di berbagai media baik televisi, radio, surat kabar atau koran, media online atau internet, dan lain-lain. Sosiologi hukum melihat tatanan realita empiris di masyarakat yang berhubungan dengan penerapan hukum. Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada: Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial; Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka; Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum; Tentang bagaimana hukum dibuat.<sup>1</sup>

Dengan menggunakan sudut pandang sosiologi hukum maka akan dapat menganalisis kebenaran empiris (*empirical validity*) penerapan penyelesaian perkara penganiayaan yang dilaksanakan dengan metode restorative justice, sehingga diharapkan mampu memprediksi apakah kebijakan ini sesuai dan atau tidak dengan keadaan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Pasuruan.

Kebijakan hukum sebagai pranata sosial menjadi instrumen yang sangat penting bagi sarana mengatur, jaminan kepastian dan memberikan predikibilitas di dalam kehidupan masyarakat dan sarana bagi pemerintah untuk menetapkan sanksi serta sarana dalam mendistribusikan sumber daya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ali, *Op.Cit.*, hal. 26

<sup>2</sup> Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hal. 19.

Secara psikologis hukum berperan memberikan jaminan rasa aman dan ketenangan bagi setiap orang. Sebab disitu terdapat perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keluarga, harta dan harga diri. Dalam hal itu semua hukum berfungsi sebagai pengendali perilaku sosial, yaitu kesadaran bersama sebagai manusia yang dibatasi oleh kekuatan yang sepadan bagi intensitas dengan lingkungan untuk bertingkah laku dalam cara tertentu tanpa memandang secara berlebih-lebihan kepentingan sendiri. Pengendali perilaku sosial dalam ilmu sosial disebut kontrol sosial, yang dimaknai dengan suatu proses mempengaruhi orang yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai yang berlaku sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>3</sup>

Sedangkan pengendalian sosial adalah mengamankan kohesi sosial serta perubahan sosial yang teratur dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan individual, sosial dan publik<sup>4</sup>. Lebih khusus terkait pengendalian perilaku sosial maka hal ini dapat dimaknai sebagai perwujudan, perlindungan dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat karena kehadiran hukum tidak kosong atau steril dari moral.<sup>5</sup> Selain itu pengendalian perilaku sosial juga menunjuk kepada jaminan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam keamanan tata hidupnya yang teratur, yang sifatnya interpersonal<sup>6</sup>.

Sehubungan dengan hal itu maka dengan adanya penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penganiayaan, diharapkan mampu menjadi kebijakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain demi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam keamanan tata hidupnya yang teratur. Dengan Perilaku individu dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Pasuruan yang masing-masing mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan dengan pola yang tidak dapat diramalkan, maka mempelajari penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum akan bisa mengungkap berbagai perilaku sosial masyarakat yang berhasil atau tidak berhasil dikendalikan menggunakan suatu kaidah kebijakan hukum.

## PEMBAHASAN

### **Restorative Justice Sebagai Resolusi Guna Meredam Potensi Eskalasi Konflik Massa**

Kekerasan berasal dari bahasa Latin 'violentus', yang berarti keganasan, kebengisan, kadahsyatan, kegarangan, penganiayaan, dan pemerkosaan<sup>7</sup>. Tindak kekerasan, menunjuk kepada tindakan yang dapat merugikan orang lain, misalnya: pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Soerjono Soekanto, mengartikan kekerasan (*violence*) sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang

---

<sup>3</sup> Ali, *Op.Cit.*, hal. 22

<sup>4</sup> Yusran, Narulita. *Sosiologi Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2012, hal. 102.

<sup>5</sup> Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani. *Hukum Dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, 1990, hal. 119.

<sup>6</sup> Sadily, Hassan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 86

<sup>7</sup> Fromm, Erich. *Masyarakat yang Sehat*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995

atau benda.<sup>8</sup> Jika dilihat berdasarkan pelakunya, kekerasan juga dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu: kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Kekerasan individual, adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu. Contoh: pencurian, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain. Sedangkan kekerasan kolektif, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contoh: tawuran pelajar, bentrokan antar desa. Kekerasan kolektif dapat disebabkan oleh larutnya individu dalam kerumunan, sehingga seseorang menjadi tidak lagi memiliki kesadaran individual atau hilang rasionalitas. Kerusakan sepeka bola.

Realita yang terjadi di wilayah hukum Polres Pasuruan adalah adanya kekerasan individual yakni penganiayaan yang melibatkan satu lawan satu, tetapi kemudian terjadi eskalasi menjadi konflik yang berujung menjadi kekerasan kolektif dikarenakan background individu yang terlibat konflik dari basis organisasi massa atau kelompok komunitas dengan jumlah massa yang tidak sedikit.

Di wilayah Pasuruan sendiri saat ini terdapat 135 organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar Kepengurusannya di Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Organisasi itu ada organisasi berbasis kepemudaan, keagamaan, purnawirawan Polri/TNI, dan sebagainya.

Pada sub bab ini penulis akan memberikan gambaran terkait kinerja Bhabinkamtibmas dalam meredakan konflik dengan potensi eskalasi besar diakibatkan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang mana background dari masing-masing baik pelaku maupun korban adalah dari organisasi masyarakat dengan anggota yang tidak sedikit.

Kajian terkait peran Bhabinkamtibmas ini tidak lepas dari bagaimana amanat dari Perpol No. 8 Tahun 2021 Pasal yang menyebutkan bahwa Penyelesaian tindak pidana ringan dilaksanakan oleh anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat yang dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas.

Kehadiran Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan merupakan kebutuhan yang hakiki, sebab Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sementara desa /kelurahan merupakan basis interaksi dari masyarakat, yang mana di desa /kelurahan itulah terjadi persentuhan perdana antar warga masyarakat. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Dalam berinteraksi antar warga masyarakat bisa timbul berbagai permasalahan sosial, yang disebabkan oleh satu dan lain hal, yang apabila tidak diatasi secara dini, bisa berkembang menjadi gesekan sosial yang dapat bermuara kemudian pada terjadinya konflik sosial / gangguan keamanan. Untuk mencegah agar permasalahan sosial tersebut tidak berkembang menjadi gesekan sosial dan kemudian menjadi konflik sosial/gangguan keamanan, maka Bhabinkamtibmas bersama-sama dengan warga masyarakat setempat dapat mencari dan merumuskan solusi yang tepat

---

<sup>8</sup> Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 98

dan komprehensif berdasarkan kearifan lokal setempat untuk memecahkan masalah sosial dimaksud.

Setiap Bhabinkamtibmas harus menyadari betul tentang betapa pentingnya keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini di desa/kelurahan tempat tugasnya. Untuk itu Bhabinkamtibmas minimal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar perorangan, yang setidaknya-tidaknya meliputi : 1) kepolisian tugas umum; 2) intelijen dasar dan deteksi dini; 3) negosiasi; 4) mediasi; 5) komunikasi sosial; 6) pemecahan masalah sosial; dan 7) berbicara efektif.

Bhabinkamtibmas adalah penyambung lidah antara Polri dan masyarakat, sehingga harus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas harus menyerap harapan dan keinginan masyarakat pada Polri yang harus diteruskannya kepada pimpinan Polri yang berkompeten (sesuai jenjang dan prosedur yang berlaku). Di samping itu, Bhabinkamtibmas juga adalah agen pembangunan (*agent of development*) dan agen perubahan (*agent of change*) di desa/kelurahan tempatnya bertugas. Bhabinkamtibmas harus dapat mengubah keadaan yang kurang kondusif menjadi kondusif, yang kurang maju menjadi maju, dan yang kurang harmonis menjadi harmonis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa di wilayah hukum Polres Pasuruan, Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat wilayah hukum Polres Pasuruan sangat luas. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kasat Binmas yang menyatakan :

Wilayah hukum Polres Pasuruan sangat luas dan terpecah-pecah, sehingga keberadaan Bhabinkamtibmas sangat diperlukan. Apalagi belum tentu Polisi standby di Pos Polisi yang ada, jadi yang paling dekat dengan masyarakat adalah Bhabinkamtibmas.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas, kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Pasuruan adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

a. Kunjungan/Sambang (Door To Door System)

Kegiatan sambang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan informasi/pesan kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, musibah/kecelakaan serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat. Dalam melaksanakan tugas kunjungan / sambang. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas memiliki petunjuk yang dituangkan dalam sebuah format kunjungan yang berisi data-data orang atau instansi yang dikunjungi.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan AKP Mastuki, Kasat Binmas Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

<sup>10</sup> Wawancara dengan AKP Mastuki, Kasat Binmas Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

Menurut keterangan dari Bhabinkamtibmas Desa Gempol, dalam kegiatan sambang, setiap hari setiap Bhabinkamtibmas minimal harus melakukan sambang 3 rumah. Dalam hal sambang ini, nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam laporan di setiap akhir bulan.<sup>11</sup> Adapun tujuan kegiatan sambang tersebut antara lain adalah :

- 1) Membangun hubungan baik dengan masyarakat
- 2) Mendapat kepercayaan dari masyarakat
- 3) Dapat bekerjasama dengan masyarakat
- 4) Mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggungjawabnya

b. Penyelesaian masalah (problem solving)

Kegiatan pemecahan masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, kecelakaan, bencana atau hal-hal yang lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan pemecahan masalah dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki permasalahan baik menyangkut kamtibmas, permasalahan antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada dilingkungan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar.

Kegiatan dilakukan dengan kunjungan sambang ke rumah warga, sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan Untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut.

c. Pembinaan dan penyuluhan

Pembinaan dan penyuluhan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/ lembaga, yang diarahkan kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut serta dalam pembinaan kamtibmas, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Selain tugas-tugas rutin tersebut, Bhabinkamtibmas bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Aiptu Didik Hari Utomo, Bhabinkamtibmas Polsek Gempol, tanggal 20 Januari 2023.

serta pelanggaran, ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Salah satu peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan. Permasalahan-permasalahan sosial merupakan gejala yang ada dalam kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat. Gangguan yang merugikan ini termasuk diantaranya adalah pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma agama, pelanggaran norma adat, maupun pelanggaran norma sosial lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa menimbulkan bentrok antar-kelompok.<sup>12</sup>

Mediator mengandung pengertian sebagai orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan. Sedangkan fasilitator adalah orang yang memberi atau menjadi fasilitas, orang yang menyediakan sesuatu. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai penengah perselisihan atau sebagai orang yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Metode problem solving merupakan cara yang diterapkan oleh para Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaannya. Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai mediator atau fasilitator. Hal ini bisa terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yakni apakah ingin diproses sesuai ketentuan hukum atau diselesaikan secara musyawarah demi mencapai kesepakatan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Bhabinkamtibmas tidak memaksakan kehendak dan siap mengantarkan para korban atau pelapor untuk menuangkan laporan polisi di Polsek atau Polres.

Kemajuan teknologi dan tersedianya sarana komunikasi menjadikan masyarakat gampang berhubungan dengan Bhabinkamtibmas. Masyarakat tidak lagi harus melaporkan masalahnya ke kantor polisi atau menelepon kantor polisi, tetapi cukup dengan memberikan pesan sms / Whatsapp atau menelepon Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas juga bersedia memfasilitasi perundingan dengan cara menggandeng perangkat RT dan tokoh masyarakat dari kedua belah pihak agar turut dalam perundingan penyelesaian masalah.<sup>13</sup>

Permasalahan-permasalahan sosial yang diselesaikan juga dibatasi pada kejahatan-kejahatan ringan yang masih bisa diperbaiki. Korban dan pelaku masih dalam lingkungan yang sama dan selalu berinteraksi satu sama lain. Masih dimungkinkan untuk memperbaiki ketegangan dan kerusakan yang ditimbulkan. Berbeda halnya dengan kasus-kasus meresahkan dan merupakan isu publik seperti

---

<sup>12</sup> Siregar, Deddy Kusuma. Peran petugas Bhabinkamtibmas Polri dalam mengaplikasikan keadilan restoratif di Ciputat, UI Tesis, Jakarta, 2013.

<sup>13</sup> Wawancara dengan AKP Mastuki, Kasat Binmas Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

penyalahgunaan narkoba, perampokan, atau pembunuhan yang memang harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait topik penelitian mengenai tindak pidana penganiayaan, maka penanganan tindak pidana ini digolongkan dalam proses penyelesaian masalah (*Problem Solving*) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk format kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti bahwa baik pelaku maupun korban sudah damai tanpa melalui proses hukum. Namun tidak menutup kemungkinan kasus tersebut dilanjutkan ke proses hukum apabila tidak terjadi kesepakatan. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas juga harus siap mengawal proses hukumnya.

Mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas biasanya hal sepele tetapi bisa merembet menjadi hal yang besar jikat tidak segera diselesaikan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa di wilayah kerjanya kebanyakan tindak penganiayaan dilakukan karena kesal, tersinggung atau salah paham. Misalnya pernah ada pemuda dari perguruan silat yang kesal terhadap pemuda dari perguruan silat lain, karena saling ejek bahkan mereka saling ejek melalui medsos dan merasa kesal, maka pemuda yang mengejeknya pun ditendang. Tindakan menendang tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan, yang pada akhirnya menimbulkan keributan dan pasti akan merembet menjadi keributan dengan eskalasi besar karena latar belakang perguruan Silat pada kedua pemuda yang berselisih tadi.<sup>14</sup>

Proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan sebagaimana melibatkan 2 orang pemuda dari 2 perguruan Silat yang berbeda sebagaimana contoh di atas dilakukan melalui beberapa tindakan. Tindakan pertama yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah membuat undangan yang ditujukan kepada pihak yang bermasalah (pelaku dan korban tindak pidana penganiayaan), pihak-pihak terkait seperti Ketua RT/RW, kepala desa, tokoh agama serta masing-masing Pelatih pencak silat dimana mereka bernaung untuk selanjutnya dilakukan pertemuan di ruang balai desa. Dipilihnya balai desa adalah untuk menjaga kenetralan Bhabinkamtibmas pada salah satu pihak.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh informan, yang menyatakan bahwa:<sup>15</sup>  
Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan yang pernah saya tangani di wilayah Kejayan saat adanya adalah dengan mengundang pihak-pihak terkait yaitu korban dan keluarga, pelaku dan keluarganya, dengan disaksikan oleh Kapolsek Tengar, Kanit Reskrim, dari Lapas, Babas, kepala desa, ketua RT/RW bahkan para pelatih pencak silat jika yang berselisih adalah dari perguruan pencak silat. Dalam kasus tersebut karena yang terlibat tindak pidana penganiayaan baik korban maupun pelaku

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Aiptu Didik Hari Utomo, Bhabinkamtibmas Polsek Gempol, tanggal 20 Januari 2023.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bripka A Rokhim, Bhabinkamtibmas Polsek Kejayan, tanggal 20 Januari 2023.

adalah masih berada di umur anak, sehingga menghadirkan Bapas dan juga dari Lapas. Proses mediasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Kejayan yang turut hadir. Hasil mediasi berupa surat keputusan bersama yang berisi point-point kesepakatan antara lain pihak keluarga korban dan pelaku sepakat damai karena masih ada hubungan keluarga dengan catatan pihak pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, keluarga dari pihak pelaku meminta maaf kepada keluarga korban, dan apabila pihak pelaku mengulangi perbuatannya akan dituntut sesuai hukum yang berlaku. Surat kesepakatan bersama ditandatangani oleh pihak pelaku dan korban, dan diketahui oleh Kepala Desa setempat

Dalam penyelesaiannya masalah antar perguruan Silat tersebut peran Bhabinkatibmas sangat besar dengan menginisiasi berbagai islah/ perdamaian, pertemuan informal serta melaksanakan Giat Forum Group Diskusi bersama Muspika Kejayan serta bersama Perguruan Silat Se-Kecamatan Kejayan. Berikut dokumentasi kegiatannya :



**Gambar. Giat Forum Group Diskusi**

Mediasi sebagai metode restorative justice yang efektif meredam konflik yang lebih besar dan ditangani Bhabinkamtibmas terkait penyelesaian kasus penganiayaan biasanya dipimpin langsung oleh Bhabinkamtibmas ataupun Kapolsek Setempat dan menghasilkan kesepakatan bersama dengan point-point antara lain bahwa pihak korban bersepakat untuk melepaskan laporan dengan penggantian ganti rugi. Surat Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh pihak korban dan pelaku dengan diketahui oleh Kepala Desa setempat.<sup>16</sup>

Dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan, Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi segala hal untuk berjalanya proses mediasi, mulai dari menyiapkan tempat sampai dengan pembuatan surat kesepakatan bersama (SKB). Bhabinkamtibmas juga berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Di wilayah hukum Polres Pasuruan antara kegiatan masyarakat dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat harus saling berkaitan karena masyarakat akan senang bila tidak ada gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) dan segala bentuk kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan lancar tertib dan aman.

<sup>16</sup> Wawancara dengan AKP Mastuki, Kasat Binmas Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

Bhabinkamtibmas sebagai mediator atau fasilitator, dalam penyelesaian masalah dilakukan dengan melibatkan para pihak yang bertikai yakni korban dan pelaku, babinsa Koramil, perangkat RT/ RW, Kepala desa, Tokoh masyarakat dan Tokoh Pemuda serta Para Pelatih Pencak Silat. Bhabinkamtibmas lebih mengedepankan fungsi pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat daripada fungsi selaku penegak Hukum. Permasalahan dalam skala ringan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan setelah terlebih dahulu menampung aspirasi secara keseluruhan.

Model penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas tersebut merupakan penyelesaian di luar pengadilan atau disebut atau menggunakan pendekatan *restorative justice*. Dalam kasus yang ditangani Bhabinkamtibmas tersebut yang terpenting adalah menerima kesepakatan yang telah diputuskan bersama tersebut. Dan untuk lebih mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka para pihak membuat Surat Kesepakatan Bersama yang ditulis di atas kertas bermaterai, dengan disaksikan oleh saksi-saksi.

Tindak pidana penganiayaan telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk:<sup>17</sup>

- a. Sama-sama minta maaf dan memaafkan.
- b. Pihak pelaku memberi ganti rugi dan pihak korban menerima
- c. Sama-sama berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- d. Sama-sama berjanji apabila mengulangi lagi perbuatan tersebut, bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Penyelesaian tindak pidana melalui jalur di luar pengadilan merupakan bentuk praktik keadilan restoratif melalui metode *problem solving*. Berdasarkan praktik-praktik keadilan restoratif melalui metode *problem solving*, maka peran yang dilakoni oleh Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator atau fasilitator. Dalam proses ini korban penganiayaan diberi kesempatan tatap muka dengan pelaku kejahatan dalam suasana yang aman dan dipersiapkan. Kasus penganiayaan dibicarakan dimana pelaku didorong agar memikirkan dampak kejahatan yang diperbuatnya dan mau bertanggung jawab dengan melakukan pemulihan. Pertemuan ini dibantu oleh seorang mediator. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah guna meredam konflik yang lebih besar. Sebelum melaksanakan pertemuan, terlebih dahulu Bhabinkamtibmas menampung aspirasi dari pelaku dan korban yang tidak menginginkan perkaranya diproses secara hukum. Bhabinkamtibmas selanjutnya bersama-sama dengan tokoh masyarakat atau tokoh pencak silat, mempelajari kebiasaan pelaku dan melihat apakah peristiwa ini masih bisa diperbaiki. Apabila masih bisa diperbaiki maka para pihak dipertemukan dan dilanjutkan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pelaku bersedia meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta bersedia memperbaiki kerugian yang timbul apakah dalam bentuk memperbaiki atau mengganti obyek atau kondisi yang rusak.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan AKP Mastuki, Kasat Binmas Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

### **Restoratif Justice Sebagai Resolusi Konflik Terkait Penganiayaan Suami Terhadap Isteri**

Perbedaan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan penganiayaan. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri identik dengan penganiayaan seperti pukulan, tendangan, menjambak dan lain-lain. Namun terdapat perbedaan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan penganiayaan sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut :<sup>18</sup>

Untuk membedakan antara penganiayaan biasa dengan apa yang dilakukan suami. Maka Kalau penganiayaan biasa dalam KUHP, yang dianiaya dan pelaku penganiayaan tidak ada hubungan dalam rumah tangga, misalnya ditempat umum terjadi kesalahpahaman kemudian terjadi penganiayaan, atau misalnya walaupun tempatnya di rumah, tapi antara pelaku dan korban tidak ada hubungan keluarga atau dalam lingkup rumah tangga, tentu akan diterapkan menjadi kitab undang hukum pidana

Jadi perbedaan antara yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan adalah baik korban dan pelaku tidak ada hubungan keluarga, meski terjadi penganiayaan di dalam rumah. Sedangkan untuk undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak dapat dikaitkan dengan undang-undang penganiayaan. Akan tetapi bila kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan pada anak, dapat dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut :<sup>19</sup>

Untuk penganiayaan tidak bisa disubsiderkan dengan undang undang PKDRT, tapi biasanya undang-undang PKDRT bisa disubsiderkan dengan undang-undang perlindungan anak, misalnya bila terjadi kekerasan pada anak Sehingga hukuman bagi orang tua yang melakukan kekerasan pada anaknya sendiri akan jauh lebih berat.

KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan mediasi penal dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Briпка Dwi Nur W, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Briпка Aldian Dwi Prakoso, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

pidana. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Model mediasi yang merupakan bentuk penyelesaian *restorative justice* ini penting untuk dicantumkan karena akan mempengaruhi terhadap jalannya mediasi. Mediasi penal ini dalam "*Explanatory Memorandum*" dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan model mediasi penal sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Model informal mediation; Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau Hakim.
- b. Model traditional village or tribal moots; Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.
- c. Model victim-offender mediation; Menurut model ini maka mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan dan tindak penganiayaan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.
- d. Model reparation negotiation programmes; Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya

---

<sup>20</sup> Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, hal. 36-38.

- berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tidak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.
- e. Model community panels of courts; Model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
  - f. Model family and community group conferences; Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Bertitik tolak dari beberapa model mediasi penal tersebut, model yang digunakan oleh penyidik pada Polres Pasuruan dalam rangka penyelesaian kasus penganiayaan suami pada isterinya adalah Model *Victim-offender mediation*. Menurut Banit PPA Polres Pasuruan, pertimbangan penggunaan model mediasi penal ini (Model *Victim-offender mediation*) adalah:<sup>21</sup>

Karena model ini langsung mempertemukan antara korban dan pelaku Model ini juga melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses. Mengingat mediasi kasus penganiayaan yang dilakukan suami pada isterinya lebih banyak dilakukan pada tahap penyidikan, maka penyidik pada Polres Pasuruan seringkali diminta langsung menjadi penengah (mediator) oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam model ini moderator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan Masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan win-win solution diharapkan akan benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan penyidik sebagai mediator menjadi penting sebagai pedoman agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal tersebut, menurut informan lain bisa dilakukan dengan syarat bahwa:<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bripka Dwi Nur W, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bripda Aldian Dwi Prakoso, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan mediasi penal harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Selanjutnya, menurut informan, menjelaskan bahwa:<sup>23</sup>

Tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi penal. Di Polres Pasuruan, kasus KDRT yang memiliki preferensi untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah tindak pidana KDRT yang dilakukan tersangka (pelaku) digolongkan ringan. Dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana KDRT tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia, maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya.

Jika membahas mengenai pemicunya, maka seringkali yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri dikarenakan hal sepele, karena istri tidak melayani suami dengan baik, atau dikarenakan hal yang serius semisal suami yang ketahuan telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Masalah ekonomi juga sering. Hal ini sebagaimana pernyataan informan yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap isteri sebagaimana berikut :<sup>24</sup>

Ya bahasa jawanya itu meweli ae gitu. Istriku wes tak omongi belum ada duit. Ibaratnya kita nyopir gini kan banyak pengeluaran juga tapi malah dicurigai macem-macem. Emosi lah pak saya. Ya sebenarnya nyesel juga ada anak-anak. Tapi ya gimana kayak reflek aja.

Dampak penganiayaan terhadap isteri, disampaikan oleh isteri sebagai korban penganiayaan berikut:<sup>25</sup>

Pasti saya mengalami sakit fisik, tekanan mental, ketemu siapa saja minder. Rasa percaya diri dan harga diri seakan gak ada sama sekali. Kalau dari fisik saya mengalami rasa tidak berdaya tapi sisi lain saya ketergantungan pada suami yang sudah mukulin saya. Kalao mengalami stress pasti ada. Siapa yang gak stres kalau dibeginikan.

Lebih jauh diterangkan pula oleh Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan dampak penganiayaan suami terhadap isteri :<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Briпка Dwi Nur W, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

<sup>24</sup> Wawancara via telpon dengan Bpk. RST, Pelaku Penganiayaan Terhadap Isteri (Kasusnya telah selesai dengan mediasi), tanggal 20 Januari 2023.

<sup>25</sup> Wawancara Via Telpon dengan Ibu RD, Korban Penganiayaan Oleh Suami, tanggal 12 Januari 2023.

Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada Psikolog ataupun Psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Efek bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah.

Praktik pelaksanaan mediasi di Polres Pasuruan, penyidik terlebih dahulu memeriksa kasus tersebut apakah sesuai dengan kriteria yaitu berupa delik aduan dan dampak kekerasan yang ditimbulkan termasuk kategori ringan setelah melakukan pemeriksaan terhadap kriteria kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyidik dalam pelaksanaan diskresinya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tanggamemberikan penawaran kepada pelapor apakah kasus tersebut akan diselesaikan dengan proses mediasi disertai dengan saran-saran tentang mamfaatnya apabila kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi. Keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak oleh korban maupun pelaku, melainkan secara bersama-sama dihadapan mediator atau penyidik di Polres Pasuruan. Mediator dalam penyelesaian kasus kekerasan dala rumah tangga di Polres Pasuruan bersikap netral dan mengarahkan para pihak agar kasus mereka diselesaikan secara damai sehingga dapat rujuk kembali.

Dapat dijabarkan mengenai Proses pelaksanaan mediasi di Polres Pasuruan adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Kanit PPA bertindak sebagai mediator, dalam tahap penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara musyawarah.
- 2) Kanit PPA mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor secara terpisah dan setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak maka mendalami kasus tersebut dan merumuskan rencana tinak lanjut
- 3) Kanit PPA memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator pada tahap negosiasi dalam kaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Briпка Dwi Nur W, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Briпка Dwi Nur W, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

4) Kanit PPA memberikan waktu 3 hari sampai dengan 1 minggu terhadap pelapor dan terlapor untuk mempertimbangkan rujuk kembali

5) Apabila kedua belah pihak mempunyai keinginan untuk rujuk kembali maka dari pihak pelapor mencabut laporannya dan terlapor membuat pernyataan yang berisi bahwa pihak pelapor telah memaafkan apa yang telah di perbuat oleh terlapor yang mana telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak pelapor dan terlapor. Kemudian pelapor mencabut laporannya tersebut dikarenakan perkara tersebut telah diselesaikan secara mediasi.

Kondisi psikologis para korban dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seseorang yang ingin berpisah dari pasangannya pasti merasa ketidak nyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Kegagalan proses mediasi sangat sering terjadi dan itu bisa dimaklumi dikarenakan penyidik tidak bisa memaksakan untuk meneruskan mediasi jika salah satu pihak tidak menginginkannya. Dalam menerapkan mediasi penyidik juga menyadari seputar isu yang memang terjadi terkait penganiayaan yang terjadi pada isteri. Disinilah letak diskresi penyidik dibutuhkan dengan menelaah apakah akan menawarkan mediasi atau tidak. Adapun realita atau fakta dibalik terjadinya kekerasan terhadap isteri yang disadari petugas dan ditelaah petugas saat ini berdasarkan observasi penulis antara lain :

1. Bahwa tidakan kekerasan penganiayaan yang dialami oleh si isteri ada yang menganggapnya sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses pendidikan yang dilakukan suami terhadap isteri. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti dengan adanya mediasi terkadang hanya harapan semu saja. Tindakan kekerasan mempunyai "siklus kekerasan" yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang. Secara teoritis siklus kekerasan disebut dengan *Cycle of Violence* menurut Walker dan Gelles umumnya melalui tiga fase: (1) fase tegang/ ketegangan yang meningkat; (2) fase akut/penganiayaan akut; (3) keadaan tenang/ fase bulan madu semu. Pada *fase pertama* yaitu ketegangan yang meningkat, pelaku kekerasan mulai membuat insiden kecil, atau kekerasan lisan, seperti memaki, mengancam, dan kekerasan fisik kecil-kecilan. Karena sering muncul ketegangan, korban mencoba menenangkan atau menyabarkan pelaku dengan cara apapun yang menurutnya akan membawa hasil. Jika korban tidak berhasil, maka di dalam dirinya akan timbul perasaan tidak banyak yang dapat ia lakukan karena sekuat apapun usahanya, kekerasan masihterus terjadi. Selanjutnya pelaku cenderung melakukan penganiayaan kecil kepada korban terutama ketika tidak ada orang lain. Korbanpun memiliki perasaan takut dan akan menarik diri. Sangat mungkin ketegangan antara pelaku dan korban mulai bertambah. *Fase kedua* yaitu tahap penganiayaan dimana ketegangan yang telah

meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Pelaku kehilangan kendali atas perbuatannya. Pelaku dalam konteks ini bermaksud memberi pelajaran terhadap korban. Bentuk penganiayaan bervariasi mulaidari tamparan, pukulan, tendangan, dorongan, cekikan, bahkan seringkali penyerangan dengan menggunakan senjata baik tumpul maupun tajam. Penganiayaan akan berhenti jika korban memutuskan pergi dari rumah, masuk rumah sakit, atau pelaku menyadari kesalahannya. *Fase ketiga*, yaitu tahap permintaan maaf dan kembali mesra. Sering pula disebut sebagai fase bulan madu semu. Setelah terjadi penganiayaan, kadang-kadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan terhadap korban. Permintaan maaf pelaku tersebut kerap membuat korban memutuskan untuk memaafkan perbuatan pelaku dan menganggap hal tersebut tidak akan terulang kembali. Setelah itu mereka membangun relasi baru yang harmonis dan berusaha melupakan kejadian sebelumnya. Jika tidak muncul kesadaran utuh dari pelaku, maka tahap ini tidak akan bertahan lama, sampai akhirnya muncul kembali ketegangan yang akan berlanjut lagi dari fase pertama. Frekwensi atau jarak ketiga rantai fase tersebut berhubungan dengan tingkat keparahan kekerasan dan kondisi imun korban.<sup>28</sup>

3. Diamnya isteri atas penganiayaan yang terjadi karena ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah. berdalih demi anak-anak, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalannya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat.<sup>29</sup>
4. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman terjadi dalam berbagai kasus penganiayaan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.
5. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Secara teoritis, para ahli studi perempuan menyebut alasan-alasan perempuan mentolelir setiap penganiayaan atas dirinya yang dilakukan oleh suaminya di atas disebut dengan istilah Sindrom Tawanan (*Hostage Syndrome*) yaitu gambaran bagi perempuan yang terjatuh secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Keterjeratan ini bisa terjadi dalam keluarga, seperti perempuan harus

<sup>28</sup> Hardani, Sofia. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, hal. 12

<sup>29</sup> Venny, Adriana. *Perempuan dan Fundamentalisme*, Yayasan Jurnal Perempuan, Sumatera Utara, hal. 28.

mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar suaminya.<sup>30</sup> Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Pada awalnya, konsep sindrom tawanan ini dikembangkan untuk memahami keberhimpitan paradoksal dari tawanan (perempuan) pada penawannya (suami, masyarakat, dan budaya), dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami situasi perempuan sebagai korban. Sindrom tawanan itu kemudian dikembangkan, baik oleh orang yang menawan atau oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai tawanan masyarakat, perempuan korban sangat sulit untuk meninggalkan pasangannya, karena lingkungan sosial kemasyarakatan tidak memberikan dukungan yang cukup untuk melakukannya. Variabel dari realitas sosial kemasyarakatan itu antara lain norma perkawinan, peran perempuan dalam perkawinan, pesan yang diterima perempuan sejak masa kecil, tiadanya dukungan dalam keluarga dan masyarakat, tidak adanya sumber daya ekonomis yang memungkinkan bisa hidup mandiri, serta perlindungan hukum yang tidak memadai. Dengan situasi sosial seperti itu, perempuan korban kemudian beralih ke sumber daya personalnya sendiri. Untuk dapat bertahan, ia merasionalisasi penganiayaan yang dialaminya sebagai respons alami yang ditampilkan pasangannya dalam menghadapi tekanan. Jadi, perempuan korban kemudian mengadopsi norma-norma budaya yang mengabsahkan kekerasan pasangan (laki-laki). Bahkan perempuan, pada akhirnya menginternalisasi pandangan bahwa perempuan bertanggungjawab untuk memastikan keberhasilan perkawinan. Dalam kondisi atau keadaan keterjeratannya, perempuan akan dengan mudah menginternalisasi, menghayati banyak perasaan negatif, seperti rasa malu, bimbang, merasa berdosa, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Kondisi keterjebakan seperti ini dan ketidakmampuan mencari jalan alternatif pemecahan, menyebabkan perempuan sulit keluar dari kekerasan yang ada.

Sebagaimana perspektif sosiologi hukum, maka perilaku sosial masyarakatlah yang menjadi pokok penelitian. Dalam kajian ini akan penulis paparkan dampak atau efek yang timbul dengan memberikan ruang pelaksanaan mediasi bagi suami dan istri dalam hal penganiayaan ringan yang terjadi dalam rumah tangganya.

Terkait efek positif diberlakukannya kebijakan *restorative justice* melalui mediasi penal terhadap penganiayaan yang dilakukan suami terhadap isterinya antara lain :

1. Membuat pelaku menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, dan tidak tidak semena-mena terhadap Isteri, Anak dan keluarga dalam rumah tangga, dan disebabkan karena ddengan dilakukannya mediasi pelaku lebih tertekan karena merasa dibatasi pergerakannya.<sup>31</sup> Sehingga pelaku berusaha memperbaiki diri agar tidak berurusan kembali dengan pihak Polres Pasuruan. Hal ini sebagaimana

---

<sup>30</sup> Pinondang, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami", *Jurnal Rectum, Volume 3, No. 2, Juli (2021)*, hal. 426-436

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bripda Aldian Dwi Prakoso, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

pernyataan dari korban penganiayaan oleh suami yang telah menjalani proses mediasi berikut :<sup>32</sup>

Ya memang sekarang suami saya berusaha memperbaiki diri. semoga bukan kapok lombok. Sekali lagi berbuat tak cerai itu. Tapi ya demi anak lah pak, saya dulu mau diketemukan buat damai damai gitu. Yah minta doanya saja pak biar gak berulah lagi suami saya.

2. Terciptanya kembali keharmonisan rumah tangga sebagaimana berikut :<sup>33</sup>
  - a. Mencegah serta melindungi perempuan kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan yang tidak bekerja dan bergantung pada keuangan suami sedangkan ia memiliki anak yang menjadi tanggungannya.
  - b. Mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dikarenakan penyidik memberikan peringatan keras pada suami yang akan langsung memenjarakannya jika mengulangi perbuatannya.
  - c. Menghangatkan kembali komunikasi antara anak dan orang tuanya agar rukun kembali. Penyidik PPA memberikan waktu khusus pada para pihak untuk berbicara intens saat mediasi dilaksanakan. Hal ini tentunya agar nantiya mereka tidak canggung saat serumah lagi. Disinilah skill petugas dibutuhkan untuk menjebatani komunikasi keduanya.
3. Korban dan pelaku berhadapan secara langsung sebagai orang, bukan dua kubu yang saling bermasuhan tanpa wajah, yang membuat mereka memahami perbuatan yang dilakukan, kondisi yang melatar belakangi dan apa yang harus di perbuat untuk memperbaiki keadaan sehingga diantara kedua pihak menyadari apa yang harus diperbaiki di dalam rumah tangga, sehingga kembali rukun tanpa ada dendam diantara kedua pihak.
4. Memberikan rasa keadilan diantara kedua pihak serta memberikan manfaat lebih besar terhadap pelapor dan terlapor, terutama bagi kedua pihak yang telah memperoleh kesepakatan yang telah dicapai dan disetujui guna untuk menata kembali rumah tangganya.
5. Proses penyelesaiannya lebih cepat dan murah, dibandingkan dengan peradilan formil.
6. Keuntungan bagi mediator dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi adalah adanya kepuasan tersendiri apabila kasus tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian sehingga tidak terjadi perceraian dan kedua pihakpun kembali rukun dan harmonis. Tidak dipungkiri penyidik terlibat emosional atau simpati pada korban. Jadi ketika semuanya berjalan lancar dan

<sup>32</sup> Wawancara Via Telpon dengan Ibu AS, Korban Penganiayaan Oleh Suami, tanggal 12 Januari 2023.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Briпка Dwi Nur W, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

masing-masing bisa harmonis lagi maka hal tersebut secara kepuasan batin sangat dirasakan oleh penyidik.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Model *Victim-offender mediation* dengan mempertemukan antara korban dan pelaku adalah model mediasi yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Pasuruan dalam menyelesaikan secara restorative justice kasus penganiayaan suami terhadap isteri. Dalam penyelesaian kasus penganiayaan suami dapat dilakukan mediasi penal jika yang dilakukan digolongkan ringan. Penyebab penganiayaan suami terhadap Isteri mulai dari persoalan kebutuhan biologis, perselingkuhan dan masalah ekonomi. Realita terjadinya kekerasan terhadap isteri seperti fenomena gunung es dikarenakan : adanya anggapan kelumrahan atas penganiayaan yang dilakukan; Adanya “siklus kekerasan” yang menyebabkan isteri terus memaafkan suaminya; ketergantungan ekonomi isteri; Minimnya dukungan keluarga; serta tekanan lingkungan untuk terus mempertahankan hubungan. Efek positif dilaksanakannya mediasi atas penganiayaan ringan suami terhadap isteri adalah : Membaiknya perilaku suami; Terciptanya keharmonisan rumah tangga; Kembali berkomunikasi kedua belah; Memberikan rasa keadilan pada kedua pihak; serta Penyelesaian permasalahan hukum dengan lebih cepat dan murah.

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian tindak pidana melalui jalur di luar pengadilan merupakan bentuk praktik keadilan restoratif melalui metode *problem solving*. Berdasarkan praktik-praktik keadilan restoratif melalui metode *problem solving*, maka peran yang dilakoni oleh Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator atau fasilitator. Dalam proses ini korban penganiayaan diberi kesempatan tatap muka dengan pelaku kejahatan dalam suasana yang aman dan dipersiapkan. Kasus penganiayaan dibicarakan dimana pelaku didorong agar memikirkan dampak kejahatan yang diperbuatnya dan mau bertanggung jawab dengan melakukan pemulihan. Pertemuan ini dibantu oleh seorang mediator. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah guna meredam konflik yang lebih besar. Sebelum melaksanakan pertemuan, terlebih dahulu Bhabinkamtibmas menampung aspirasi dari pelaku dan korban yang tidak menginginkan perkaranya diproses secara hukum. Bhabinkamtibmas selanjutnya bersama-sama dengan tokoh masyarakat atau tokoh pencak silat, mempelajari kebiasaan pelaku dan melihat apakah peristiwa ini masih bisa diperbaiki. Apabila masih bisa diperbaiki maka para pihak dipertemukan dan dilanjutkan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pelaku bersedia meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta bersedia memperbaiki kerugian yang timbul apakah dalam bentuk memperbaiki atau mengganti obyek atau kondisi yang rusak. Penyebab penganiayaan suami terhadap Isteri mulai dari persoalan kebutuhan biologis, perselingkuhan dan masalah ekonomi. Realita terjadinya kekerasan terhadap isteri seperti fenomena gunung es dikarenakan : adanya anggapan kelumrahan atas penganiayaan yang dilakukan; Adanya “siklus kekerasan” yang menyebabkan isteri terus memaafkan suaminya; ketergantungan ekonomi isteri; Minimnya dukungan

keluarga; serta tekanan lingkungan untuk terus mempertahankan hubungan. Efek positif dilaksanakannya mediasi atas penganiayaan ringan suami terhadap isteri adalah : Membaiknya perilaku suami; Terciptanya keharmonisan rumah tangga; Kembali berkomunikasi kedua belah; Memberikan rasa keadilan pada kedua pihak; serta Penyelesaian permasalahan hukum dengan lebih cepat dan murah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fromm, Erich. *Masyarakat yang Sehat*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
- Hardani, Sofia. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, hal. 12
- KHOLIQ, Mohamad Nur. Disiplin Bersama Desa Sukorejo Di Tengah Darurat Kesehatan Di Indonesia. *Janaloka*, 2022, 1.1: 1-13.
- KHOLIQ, Mohamad Nur. *Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)*. 2020. PhD Thesis. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, hal. 36-38.
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani. *Hukum Dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, 1990, hal. 119.
- Pinondang, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami", *Jurnal Rectum, Volume 3, No. 2, Juli (2021)* , hal. 426-436
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hal. 19.
- Sadily, Hassan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 86
- Siregar, Deddy Kusuma. Peran petugas Bhabinkamtibmas Polri dalam mengaplikasikan keadilan restoratif di Ciputat, UI Tesis, Jakarta, 2013.
- Thalib, P. (2013). Syariah: Konsep dan Hermeneutika. *Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama*.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyash With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 28-38.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.

- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- Thalib, P., Winarsi, S., Kurniawan, F., & Aliansa, W. (2020, December). Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 741-747). Atlantis Press.
- THALIB, Prawita. Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia. 2013.
- THALIB, PRAWITRA, et al. BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. *Russian Law Journal*, 2023, 11.2.
- THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.
- Venny, Adriana. *Perempuan dan Fundamentalisme*, Yayasan Jurnal Perempuan, Sumatera Utara, hal. 28.
- Wawancara dengan Aiptu Didik Hari Utomo, Bhabinkamtibmas Polsek Gempol, tanggal 20 Januari 2023.
- Wawancara dengan AKP Mastuki, Kasat Binmas Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bripda Aldian Dwi Prakoso, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bripka Dwi Nur W, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bripka Dwi Nur W, Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.
- Wawancara via telpon dengan Bpk. RST, Pelaku Penganiayaan Terhadap Isteri (Kasusnya telah selesai dengan mediasi), tanggal 20 Januari 2023.
- Wawancara Via Telpon dengan Ibu AS, Korban Penganiayaan Oleh Suami, tanggal 12 Januari 2023.
- Wawancara Via Telpon dengan Ibu RD, Korban Penganiayaan Oleh Suami, tanggal 12 Januari 2023.
- Yusran, Narulita. *Sosiologi Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2012, hal. 102.